



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

**NOMOR : 07/Kpts/Pilgub/KPU-Kab/025433469/VII/2012**

#### TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE – KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang      a. Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dalam rangka Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a), perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Luwu Timur;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prop-025/VI/2012 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prop-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 001/BA/VII/2012.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama di atas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 09 Juli 2012

K E T U A

T T D

MUHAMMAD AYYUB



**Tembusan Yth :**

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prop.Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Camat Se- Kabupaten Luwu Timur;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip -

**Lampiran** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012  
**Nomor** : 07/Kpts/Pilgub/KPU-Kab/025433469/VII/2012  
**Tanggal** : 09 Juli 2012

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1.	<b>KEC. BURAU</b>	1 PAISAL, S.Ag	LAKI-LAKI
		2 MUHAMMAT ABDI, ST	LAKI-LAKI
		3 BADARUDDIN	LAKI-LAKI
		4 NASHAR, SH	LAKI-LAKI
		5 MASSUANNA ABDUL SA'AD, SP	LAKI-LAKI
2.	<b>KEC. WOTU</b>	1 FIRDAUS MASKUN	LAKI-LAKI
		2 RUSDIANTO	LAKI-LAKI
		3 HAEDIR, A.Md	LAKI-LAKI
		4 YUNITA SARI MUCHTAR	PEREMPUAN
		5 SYAIFUL SUKRI	LAKI-LAKI
3.	<b>KEC. TOMONI</b>	1 DWI GUNTORO, ST	LAKI-LAKI
		2 KARSIMIN	LAKI-LAKI
		3 PARJO, S.Pd	LAKI-LAKI
		4 SASONGKO MOESTOFA	LAKI-LAKI
		5 ISWAN NASIR, SE	LAKI-LAKI
4.	<b>KEC. MANGKUTANA</b>	1 JEAN GLORIA LENOKONG	PEREMPUAN
		2 SAMSUDDIN	LAKI-LAKI
		3 SUCIPTO, S.Pd	LAKI-LAKI
		4 SANJAYA SANDANA	LAKI-LAKI
		5 SRIWINDAYANI	PEREMPUAN
5.	<b>KEC. KALAENA</b>	1 BAHARUDDIN, SE	LAKI-LAKI
		2 IRSAN ISMAIL, SE	LAKI-LAKI
		3 SUNARDI	LAKI-LAKI
		4 M. SULAIMAN	LAKI-LAKI
		5 U S M A N	LAKI-LAKI

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
6.	KEC. TOMONI TIMUR	1 TITUS SUTOMO	LAKI-LAKI
		2 WAGIRAN, S.Pd.i	LAKI-LAKI
		3 MARHAENI	PEREMPUAN
		4 Drs. I WAYAN SUDIARSA	LAKI-LAKI
		5 SYAMSUL BUHARI	LAKI-LAKI
7.	KEC. ANGKONA	1 SUDIRMAN LATIF	LAKI-LAKI
		2 ANDI HARIADI	LAKI-LAKI
		3 HASDAR	LAKI-LAKI
		4 KHAMRUL, S.IP	LAKI-LAKI
		5 MUASZAB	LAKI-LAKI
8.	KEC. MALILI	1 ZAINUDDIN, SH	LAKI-LAKI
		2 HARIYANTO HASAN	LAKI-LAKI
		3 BAKRATANG	LAKI-LAKI
		4 MASRIANI MAS'UD	PEREMPUAN
		5 NURDIANA	PEREMPUAN
9.	KEC. WASUPONDA	1 HENDRA TAJUDDIN	LAKI-LAKI
		2 AZRUL NOR SYAWAL	LAKI-LAKI
		3 INDRA DARIUS DAVID	LAKI-LAKI
		4 ANNAS	LAKI-LAKI
		5 RAHMAWATI TENGKURANDAN	PEREMPUAN
10.	KEC. NUHA	1 SERLINCES TOSANI, ST	PEREMPUAN
		2 PDT. DASLAN SITUMENG, STh	LAKI-LAKI
		3 HAMDAN, ST	LAKI-LAKI
		4 IQBAL RIDWAN	LAKI-LAKI
		5 DEDY LAODE	LAKI-LAKI
11.	KEC. TOWUTI	1 BACHTIAR	LAKI-LAKI
		2 HADIRA	PEREMPUAN
		3 YUSUF PALI	LAKI-LAKI
		4 RISMA RASYID	PEREMPUAN
		5 FITRIANI UKKAS	PEREMPUAN

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 9 Juli 2012

K E T U A

T T D

MUHAMMAD AYYUB

